



PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENATAAN RUANG DI ERA PANDEMI COVID-19 MENGGUNAKAN METODE *E-LEARNING* DAN *BLENDED LEARNING*

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES COMPETENCY IN THE SPATIAL PLANNING IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC USING E-LEARNING AND BLENDED LEARNING METHODS

Deni Santo^a, Bambang Gunawan^a, Kariyono^a, Toto Hernawo^a

^aKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); Bogor; deni.santo@atr.bpn.go.id

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 29 Januari 2021
- Artikel diterima: 25 Juni 2021
- Tersedia Online: 30 September 2021

ABSTRAK

Sampai dengan Agustus 2020 RDTR yang telah ditetapkan sebanyak 67 RDTR dari total kebutuhan kurang lebih 2.000 RDTR. Untuk mencapai target penyelesaian RDTR tersebut dibutuhkan kurang lebih 8.000 sumber daya manusia (SDM) yang mampu memahami dan/atau mampu menyusun RDTR. Percepatan penyusunan RDTR, salah satu strateginya adalah dengan penetapan standar kompetensi penyusun RDTR melalui sertifikasi keahlian SDM. Dalam era pandemi covid-19 ini tidak membatasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus meningkatkan kapasitas SDM di bidang penataan ruang baik dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) pusat dan daerah, akademisi, maupun praktisi agar mampu memahami dan menyusun produk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas dan tepat waktu dengan mengikuti Pelatihan Dasar penyusun RDTR tingkat dasar yang telah menggunakan metode *e-learning* dan RDTR Menengah metode *blended learning* (gabungan *e-learning* dan tatap muka/*distance learning*). Keunggulan kedua metode tersebut adalah peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan tanpa meninggalkan pekerjaannya, waktu pelatihan yang fleksibel namun tetap terjadwal untuk jangka waktu pelaksanaan, sinkronus, serta uji kompetensinya dan menghemat anggaran karena peserta tidak perlu datang ke lokasi pelatihan. Tujuan pelatihan RDTR tingkat dasar, peserta akan dilatih memahami muatan dan prosedur penyusunan RDTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan tujuan pelatihan RDTR tingkat menengah, peserta diharapkan mampu menyusun konsep RDTR dengan baik dan benar sehingga dapat membantu percepatan penyelesaian RDTR Kabupaten/Kota dari masing-masing peserta. Tingkat kelulusan pelatihan RDTR Tingkat Dasar tahun 2019 3,5 %, angkatan I tahun 2020 77,8% dan angkatan II tahun 2020 70,4%. Tingkat kelulusan pelatihan RDTR Tingkat Menengah tahun 2019 adalah 100% dan tahun 2019 adalah 95%. Dalam rangka peningkatan SDM bidang penataan ruang, selain dengan pelatihan, Direktorat Jenderal Tata Ruang dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mendukung program magang kampus merdeka. Hasil dari program kampus merdeka tersebut diharapkan dapat membantu percepatan penyelesaian penyusunan RDTR dan memberikan rekomendasi ke dinas terkait (sesuai dengan fokus magang) untuk dapat memanfaatkan mahasiswa di kegiatan penataan ruang hingga pemberdayaan mahasiswa dalam penyusunan RDTR.

Kata Kunci : Pengembangan Kompetensi, SDM Penataan Ruang, Covid-19, *E-learning*, *Blended learning*

ABSTRACT

As of August 2020 the RDTR that has been set is 67 RDTR out of a total need of approximately 2,000 RDTR. To achieve the target of completing the RDTR, approximately 8,000 human resources (HR) are needed who are able to understand and/or be able to prepare the RDTR. To accelerate the preparation of RDTR, one of the strategies is to establish competency standards for RDTR compilers through certification of HR expertise. In the era of the COVID-19 pandemic, this does not limit the Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) to continue to increase the capacity of human resources in the spatial planning, both from the central and regional state civil apparatus (ASN), academics, and practitioners so that able to understand and develop quality and timely Spatial Detailed Plan (RDTR) products by attending Basic Training for basic level RDTR compilers that have used the *e-learning* method and the Middle RDTR *blended learning*

method (a combination of e-learning and face-to-face/distance learning) . The advantages of these two methods are that trainees can attend training without leaving their jobs, flexible but still scheduled training times for the implementation period, synchronization, and competency testing and save budget because participants do not need to come to the training location. The purpose of the basic level RDTR training is that participants will be trained to understand the content and procedures for the preparation of RDTR in accordance with applicable regulations, while the purpose of the intermediate level RDTR training is that participants are expected to be able to develop the RDTR concept properly and correctly so that it can help accelerate the completion of the Regency/City RDTR from each participant. The graduation rate for Basic Level RDTR training in 2019 was 3.5%, batch I in 2020 was 77.8% and batch II in 2020 was 70.4%. The 2019 Mid-Level RDTR training pass rate was 100% and in 2019 it was 95%. In order to increase human resources in the field of spatial planning, apart from training, the Directorate General of Spatial Planning can cooperate with universities in supporting the Independent Campus Internship Program. The results of the Independent Campus Program are expected to help accelerate the completion of the RDTR preparation and provide recommendations to the relevant agencies (according to the focus of the internship) to be able to utilize students in spatial planning activities to empower students in the preparation of the RDTR.

Keyword: Competency Development, HR Spatial Planning, Covid-19, E-learning, Blended learning

Copyright © 2021 JPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maupun Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menghendaki adanya sebuah integrasi dokumen rencana tata ruang dengan dokumen rencana pembangunan (Bappenas, 2015). Menjalankan amanat Undang Undang 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), perlu segera disusun dan ditetapkan setelah terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut dengan terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik, RDTR merupakan pintu gerbang perijinan melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) untuk para investor untuk mengajukan izin lokasi. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum memiliki RDTR, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan wajib menetapkan RDTR untuk kawasan industri atau kawasan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 44 ayat 1 PP. 24/2018). Ketersediaan RDTR mendorong percepatan penerbitan izin lokasi dan memiliki kepastian hukum bahwa dengan adanya RDTR tersebut lokasi yang dituju telah sesuai dengan peruntukannya (Dirjen Tata Ruang, 2020).

Berdasarkan UU. No. 26 Tahun 2007 Pemerintah daerah wajib menerbitkan RDTR, 36 bulan sejak penetapan RTRW dan berdasarkan PP. 24/2018 6 bulan sejak diundangkan (21 Juni 2018), pemerintah daerah wajib menerbitkan RDTR untuk mendukung pelayanan OSS. Sampai dengan Agustus 2020 RDTR yang telah ditetapkan sebanyak 67 RDTR dari total kebutuhan kurang lebih 2.000 RDTR. Sudah ada 21 Perda RDTR yang diintegrasikan dengan pelayanan OSS. Percepatan penyelesaian RDTR sejalan dengan kebijakan Kementerian ATR/BPN yang tertuang dalam strategis Kementerian ATR/BPN bahwa *strategic goals* Kementerian ATR/BPN salah satunya adalah Penataan Ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagaimana terlihat pada gambar 1.

Sejalan dengan hal tersebut sebagai upaya penjabaran pelaksanaan arahan strategi, percepatan penyelesaian RDTR dijabarkan dalam draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Ruang Tahun 2020 – 2024, target penyelesaian RDTR adalah sejumlah 2.000 RDTR dengan salah satu terobosan yang diusung adalah terobosan penguatan Sumber Daya Manusia di bidang Tata Ruang. Penguatan Sumber Daya Manusia ini mencakup kualitas dan kuantitas, dimana untuk mencapai target penyelesaian RDTR tersebut dibutuhkan kurang lebih 8.000 SDM yang mampu memahami dan/atau mampu menyusun RDTR. Percepatan proses penyusunan RDTR dan menjaga kualitas RDTR dilaksanakan dengan penetapan standar kompetensi penyusun RDTR melalui sertifikasi keahlian SDM dengan pelatihan RDTR Dasar dan RDTR Menengah.




 Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD
 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
 "Pemerintah Pusat akan terus mengawal dan mendorong penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, kendati penyusunan RDTR merupakan wewenang Daerah"

Gambar 1. Strategic Goal Kementerian ATR/BPN 2025

Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) telah membuat perubahan besar dalam kegiatan sehari-hari. Adanya arah kebijakan untuk melakukan *social distancing* dan *physical distancing* menyebabkan kantor pemerintahan maupun swasta tidak beroperasi dan para karyawannya diminta untuk bekerja di rumah atau lebih dikenal dengan istilah *Work From Home* (WFH). Dengan kondisi seperti sekarang, tidak membatasi gerak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penataan ruang baik dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) pusat dan daerah, akademisi, maupun praktisi agar mampu memahami dan menyusun produk rencana detail tata ruang (RDTR) yang berkualitas dan tepat waktu dengan mengikuti Pelatihan Dasar Penyusun RDTR Tingkat Dasar yang telah menggunakan metode *e-learning* dan RDTR Menengah dengan metode *blended learning*. Sebagaimana disyaratkan regulasi tim teknis penyusun RDTR peserta wajib menempuh dua tingkat pelatihan RDTR dasar dan menengah. Pelatihan tingkat dasar, peserta akan dilatih memahami muatan dan prosedur penyusunan RDTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tingkat menengah, diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menyusun konsep RDTR dengan baik dan benar sehingga dapat membantu percepatan penyelesaian RDTR Kabupaten/Kota dari masing-masing peserta.

2. DATA DAN METODE

Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakteristik dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini (Yunus, 2010). Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada pelaksanaan pelatihan RDTR Tingkat Dasar dan Menengah Tahun 2020.

Data penelitian berasal dari data primer hasil evaluasi peserta dan penyelenggaraan pelatihan. Selain itu data primer yang bersumber dari observasi lapangan. Sedangkan data sekunder yang diperoleh berupa daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pelatihan Penyusunan RDTR Tingkat Dasar dengan metode *e-learning* dan RDTR Menengah dengan metode *blended learning*. Data evaluasi peserta dan penyelenggaraan selanjutnya diolah dalam bentuk tabulasi dan disajikan dalam bentuk grafik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode E-learning dan Blended Learning

Metode *e-learning* merupakan model pembelajaran *online* dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis elektronik. Media pembelajaran diberikan dalam bentuk media visual yang lebih interaktif yang dapat diakses oleh peserta pelatihan kapan saja dan dimana saja (Kusmana, 2011). Dengan

indikator hasil belajar berupa pengaplikasian keilmuan, metode pelatihan konvensional/tatap muka tidak dapat sepenuhnya diganti dengan metode *e-learning*. Pelatihan tersebut memerlukan aktivitas di kelas yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi terutama aspek keterampilan. Untuk mencapai standar kompetensi yang diharapkan perlu menggabungkan metode konvensional dimana peserta pelatihan dapat berinteraksi langsung dengan pengajar, dan metode *e-learning* untuk menyampaikan materi-materi yang bersifat konsep-konsep dasar yang disebut dengan metode *blended learning* (iNACOL 2015). *Blended learning* pada secara umum adalah metode pembelajaran yang menggabungkan antara metode klasikal (tatap muka) dengan metode pembelajaran yang menggunakan media online (*e-learning*). *Blended learning practices will facilitate both 'same-time different-place' and 'different-time different-place' types of interactions* (Aditya, 2020).

Definisi *blended learning* pada beberapa literatur secara umum adalah metode pembelajaran yang menggabungkan antara metode klasikal (tatap muka) dengan metode pembelajaran yang menggunakan media online (*e-learning*). University of Western Sydney (2013) mendefinisikan *blended learning* sebagai berikut: "*Blended learning refers to a strategic and systematic approach to combining times and modes of learning, integrating the best aspects of face-to-face and online interactions for each discipline, using appropriate ICTs*". Sedangkan *blended learning* menurut iNACOL, "*blended learning also referred to as hybrid learning, combines the best features of traditional schooling with the advantages of online learning to deliver personalized, differentiated instruction across a group of learners*".

Menurut Thorne (2003), *blended learning* adalah kombinasi dari teknologi multimedia, CD-ROM, video streaming, kelas virtual, surat suara, email dan teleconference. Oliver dan Trigwell (2005) mendefinisikan *blended learning* adalah kombinasi teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pembelajaran; kombinasi dari berbagai pendekatan pedagogik, keluaran dengan atau tanpa pengajaran teknologi; kombinasi dari pembelajaran dengan teknologi dan pembelajaran *face - to - face*; kombinasi pengajaran teknologi dengan pemberian tugas. Menurut Vernadakis, et al (2012) model pembelajaran *blended learning* merupakan metode yang mampu menciptakan proses pembelajaran berpusat pada peserta pelatihan. Whitelock dan Jelfs (2003) memberikan tiga definisi tentang *blended learning* yaitu kombinasi yang terintegrasi dari pembelajaran tradisional dengan pembelajaran online berbasis web; kombinasi dari media dan tools dalam sebuah pembelajaran *e-learning*; dan kombinasi dari beberapa pendekatan pedagogik. Kerres dan De Witt (2003) mendefinisikan *blended learning* sebagai gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang berbeda. Menurut Singh (2003) definisi pertama dari yang diungkapkan Whitelock dan Jelfs di atas merupakan interpretasi yang paling umum digunakan.

B. Pelatihan Penyusunan RDTR Tingkat Dasar dengan Metode E-Learning

1. Tujuan, Sasaran dan Kriteria Peserta Pelatihan

Pelatihan ini diadakan untuk SDM yang membidangi urusan penataan ruang di pusat dan daerah baik dari kalangan ASN, praktisi (rencana kedepannya), serta kalangan akademisi (ASPI). Sehingga diharapkan melalui adanya pelatihan ini dapat memberikan pemahaman yang sejalan tentang penataan ruang, khususnya dalam penyusunan RDTR. Untuk kriteria peserta pelatihan RDTR tingkat Dasar sebagai berikut:

- a. ASN yang fungsinya terkait dengan bidang penataan ruang;
- b. Pemangku kepentingan terkait bidang penataan ruang;
- c. Memiliki latar belakang jenjang pendidikan minimal S1.

2. Kurikulum Pelatihan

Kurikulum Pelatihan RDTR Tingkat Dasar dapat dilihat pada tabel 1.


Tabel 1. Kurikulum Pelatihan RDTR Dasar

No.	Mata Diklat	JP E-learning
1	Pengantar RDTR	2
2	Pengenalan Muatan dan Prosedur RDTR	10
3	Peta RDTR	6
4	Peraturan Zonasi dan Penyusunannya	8
5	Kapita Selektta Pertanian	5
6	Ceramah MTSL	3
7	<i>Building Learning Commitment</i>	3
8	Overview Kebijakan Pelatihan	2
JUMLAH		49

3. Penyelenggaraan Pelatihan

Pelatihan RDTR Dasar berbasis *e-learning* ini sudah dirancang dan di-launching pada tahun 2019 sebelum adanya penyebaran covid-19. Pelaksanaan *e-learning* pada tahun 2019 dilaksanakan tanpa menggunakan sinkronus, tahun 2020 menggunakan sinkronus dalam rangka pembahasan pendalaman materi. Keunggulan metode *e-learning* memudahkan peserta dari daerah untuk mengikuti pelatihan ini tanpa harus datang ke PPSDM, sehingga dapat menghemat biaya dan peserta dapat mengikuti pelatihan tanpa meninggalkan pekerjaannya, karena waktu pelatihan yang fleksibel namun tetap terjadwal untuk jangka waktu pelaksanaan, sinkronus, serta uji kompetensinya. Dengan adanya penyebaran covid-19, strategi pelaksanaan *e-learning* mampu menjawab kondisi dan situasi ini, sehingga pembelajaran peningkatan kapasitas SDM khususnya yang berkaitan dengan RDTR tidak terganggu dengan adanya fenomena ini dimana bisa dilaksanakan melalui mekanisme WFH (*work from home*).

Pembelajaran metode *e-learning* dalam pelatihan menggunakan platform *Learning Management System* (LMS) di alamat <https://ppsdm.atrbpn.go.id>. Dalam platform tersebut disajikan program pelatihan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada pedoman penyelenggaraan, desain program dan kurikulum pelatihannya dan Dalam pelaksanaan *e-learning* dilaksanakan sesi pertemuan *online* dengan menggunakan aplikasi zoom. Uji kompetensi menggunakan platform *Computer Based Test* di alamat <https://cbt.atrbpn.go.id/>.




Gambar 2. Tampilan platform (a) LMS, (b) Diskusi online dan (c) platform CBT Pelatihan RDTR Dasar

4. Evaluasi Pelatihan

Peserta yang mendapatkan nilai akhir ≥ 70 dinyatakan Lulus uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat lulus uji kompetensi. Hasil evaluasi peserta pelatihan RDTR Tingkat Dasar dapat dilihat pada bagan berikut:

Tabel 2. Evaluasi Peserta Pelatihan RDTR Tingkat Dasar

Kriteria	Angkatan I		Angkatan II
	2019	2020	2020
Lulus	36	524	195
Tidak Lulus	999	142	82
Jumlah Peserta	1035	666	277
Tingkat Kelulusan	3,5 %	78,7 %	70,4%



Gambar 3. Evaluasi Peserta Pelatihan RDTR Tingkat Dasar

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kelulusan pada tahun 2019 (3,5%), lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020 (angkatan I 78,7 % dan angkatan II 70,4%). Hal ini menunjukkan dengan metode *e-learning* dengan sinkronous dapat meningkatkan kelulusan peserta pelatihan RDTR tingkat dasar.

Dalam evaluasi penyelenggaraan Pelatihan RDTR Dasar peserta diminta mengisi form evaluasi salah satunya berupa saran. Saran ini merupakan respon peserta dalam mencari kebutuhan dan harapan yang tidak terfasilitasi dalam program pelatihan dan uji kompetensi. Saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Teknis pelaksanaan pelatihan dan ujian dibuat lebih sederhana dan sistematis;
- b. Pengecekan soal lagi, karena kadang ada yang kurang kata pengecualian (bukan, tidak, kecuali) atau kelebihan kata pengecualian;
- c. Agar menambah kapasitas *server* dan *bandwith* juga dikarenakan ada *error* pada saat *crowded*, secara keseluruhan sudah sangat baik;
- d. Sebaiknya CBT bisa digabung dalam aplikasi LMS nya, supaya peserta lebih mudah dengan hanya membuka 1 jendela dalam layar PC.

C. Pelatihan Penyusunan RDTR Tingkat Menengah dengan Metode *Blended Learning*

1. Tujuan, Sasaran dan Kriteria Peserta Pelatihan

Pelatihan ini diadakan untuk SDM yang membidangi urusan penataan ruang di pusat dan daerah baik dari kalangan ASN, praktisi (rencana kedepannya), serta kalangan akademisi (ASPI). Tujuan dari pelatihan ini peserta mampu menyusun konsep RDTR dengan baik dan benar sehingga dapat membantu percepatan penyelesaian RDTR Kabupaten/Kota dari masing-masing peserta. Untuk kriteria peserta pelatihan RDTR Menengah sebagai berikut:

- a. Sudah mengikuti Pelatihan RDTR Tingkat Dasar atau pelatihan terkait RDTR atau memiliki pengalaman dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang minimal 2 tahun;
- b. Pendidikan minimal S1.

2. Kurikulum Pelatihan


Kurikulum Pelatihan RDTR Menengah dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Kurikulum Pelatihan RDTR Dasar

No.	Mata Pelatihan	Distance Learning		Tatap Muka/Distance Learning	Total JP
		E-Learning	Bridging		
1	Pengantar RDTR Lanjut	3 JP	2 JP		5 JP
2	Pengumpulan dan kompilasi data RDTR	4 JP	5 JP		9 JP
3	Pengolahan dan analisis data RDTR	10 JP	20 JP	30 JP	60 JP
4	Perumusan konsep RDTR	10 JP	15 JP	30 JP	55 JP
5	Finalisasi RDTR	1 JP	4 JP		5 JP
6	<i>Building Learning Commitment</i>			3 JP	3 JP
7	Ceramah Muatan Teknis Substantif Lembaga (Pengantar Tata Ruang)			3 JP	3 JP
8	Overview Kebijakan Diklat			2 JP	2 JP
	Total	28 JP		68 JP	142 JP

3. Penyelenggaraan Pelatihan

Pelatihan RDTR Tingkat Menengah sudah dilaksanakan pada tahun 2019 dengan metode *blended learning* yaitu gabungan antara *e learning* dan tatap muka dengan datang ke PPSDM. Pada tahun 2020, saat pandemic covid-19, pembelajaran metode *blended learning* dalam pelatihan menggunakan *platform Learning Management System (LMS)* di alamat <https://ppsdm.atrbpn.go.id>. Dalam *platform* tersebut disajikan program pelatihan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada pedoman penyelenggaraan, desain program dan kurikulum pelatihannya. Dalam pelaksanaan *distance learning* dilaksanakan sesi pertemuan dengan menggunakan aplikasi zoom. Penugasan bridging dan studio menggunakan aplikasi RTR *Builder*. Pelaksanaan uji kompetensi menggunakan *platform Computer Based Test* di alamat <https://cbt.atrbpn.go.id/>.



Gambar 4. Tampilan platform (a) LMS, (b) Diskusi online dan (c) platform CBT Pelatihan RDTR Menengah

4. Evaluasi Pelatihan

Komponen evaluasi peserta pada pelatihan RDTR Menengah ini meliputi sikap perilaku, *e-learning*, *e-learning bridging* dan penilaian studio. Komposisi penilaian dapat di lihat pada gambar berikut:




Gambar 5. Komposisi evaluasi peserta pelatihan RDTR Menengah

Peserta yang mendapatkan nilai akhir ≥ 70 dinyatakan lulus uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat lulus uji kompetensi. Tahun 2019 hasil evaluasi menunjukkan tingkat kelulusan 25 peserta (100%) Hasil evaluasi peserta pelatihan RDTR Menengah sejumlah 37 peserta dengan peserta lulus sebanyak 35 peserta (95%) dan tidak lulus 2 peserta (5%). Hasil evaluasi dapat dilihat bagan sebagai berikut:

Tabel 4. Evaluasi Peserta Pelatihan RDTR Menengah

Keterangan	2019	2020
Sangat Memuaskan	0	8
Memuaskan	25	22
Baik	0	5
Tidak Memenuhi Kualifikasi	0	2
Jumlah	25	37



Gambar 6. Evaluasi Peserta Pelatihan RDTR Menengah

Dalam evaluasi penyelenggaraan pelatihan RDTR Menengah peserta diminta mengisi *form* evaluasi salah satunya berupa saran. Saran ini merupakan respon peserta dalam mencari kebutuhan dan harapan yang tidak terfasilitasi dalam program pelatihan dan uji kompetensi. Saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. kesesuaian waktu pelaksanaan dengan jadwal ditingkatkan; ada informasi jauh hari mengingat pelatihan ini lewat daring, sehingga masih melakukan tugas sehari-hari;
- b. Proses studio terlalu singkat, banyak Lembar Kerja Penilaian yang diselesaikan sementara waktu


- yang tersedia terlalu singkat;
- c. Materi yang diberikan dalam bentuk modul dan tugas perlu disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan *online* dengan menggunakan *vidcon* dan LMS. Tidak semua materi *offline* bisa serta merta dilaksanakan secara *online*. Untuk pelatihan selanjutnya, sebaiknya PPSDM memiliki jenis modul dan jadwal yang berbeda antara mekanisme *online* dan *offline*, supaya tujuan pelatihan tetap tercapai;
- d. Narasumber/pengajar dapat diperkaya dari praktisi yang secara langsung menyusun RDTR, jadi wawasan yang didapat oleh peserta tidak sebatas teori/kebijakan;
- e. Kedalaman materi kurang khususnya pada aspek analisis, yang merupakan bagian penting untuk dipahami peserta secara teoritis dan praktis.

D. Kampus Merdeka untuk Peningkatan SDM Penataan Ruang

Dalam rangka penyelesaian RDTR sejumlah 2.000 RDTR, salah satu terobosan yang diusung adalah penguatan Sumber Daya Manusia di bidang Tata Ruang. Langkah yang sudah tempuh oleh Dirjen Tata Ruang diantaranya kerjasama dengan PPSDM dalam pelatihan RDTR tingkat Dasar dan Menengah, kerjasama dengan kementerian/Lembaga terkait, asosiasi profesi (ASPI dan IAP) dan perguruan tinggi (ITB, UGM, ITS, Itera, dan lain-lain).

Kerjasama Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan perguruan tinggi dalam peningkatan SDM Tata Ruang dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Kampus Merdeka. Salah satu program dari kebijakan Kampus Merdeka adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Tujuan program ini adalah meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Rencana kampus merdeka pada Direktorat Jenderal Tata Ruang diharapkan dapat membantu menyelesaikan penyusunan RDTR dan memberikan rekomendasi ke dinas terkait (sesuai dengan fokus magang) untuk dapat memanfaatkan mahasiswa di kegiatan penataan ruang hingga pemberdayaan mahasiswa dalam penyusunan RDTR (Direktorat Jenderal Tata Ruang, 2020). Manfaat magang dalam pelaksanaan kampus merdeka diantaranya membuka jejaring bagi mahasiswa & kampus, meningkatkan relevansi lulusan, efisiensi SDM, dan meningkatkan keterampilan sesuai standar Industri/Instansi (DJTR). Evaluasi pelaksanaan magang dilakukan oleh pembimbing internal (Perguruan Tinggi) dan pembimbing eksternal (Direktorat Jenderal Tata Ruang). Tahapan pelaksanaan magang Kampus Merdeka di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Proses Magang Kampus Merdeka

4. KESIMPULAN

Sejalan dengan hal tersebut sebagai upaya penjabaran pelaksanaan arahan strategi, percepatan penyelesaian RDTR dijabarkan dalam draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Ruang Tahun 2020 – 2024, target penyelesaian RDTR adalah sejumlah 2.000 RDTR dengan salah satu terobosan yang diusung adalah terobosan penguatan sumber daya manusia di bidang tata ruang. Penguatan sumber daya manusia ini mencakup kualitas dan kuantitas, dimana untuk mencapai target penyelesaian RDTR tersebut dibutuhkan kurang lebih 8.000 SDM yang mampu memahami dan/atau mampu menyusun RDTR. Percepatan proses penyusunan RDTR dan menjaga kualitas RDTR dilaksanakan dengan penetapan standar kompetensi penyusun RDTR melalui sertifikasi keahlian SDM dengan pelatihan RDTR Dasar dengan metode *e learning* dan RDTR Menengah dengan metode *blended learning*.

Dengan adanya penyebaran Covid-19, strategi pelaksanaan pembelajaran *e-learning* dan *blended learning* mampu menjawab kondisi dan situasi ini, sehingga pembelajaran peningkatan kapasitas SDM khususnya yang berkaitan dengan RDTR tidak terganggu dengan adanya fenomena ini dimana bisa dilaksanakan melalui mekanisme WFH, bahkan peserta dapat lebih fokus dalam pembelajarannya mengingat waktu yang tersedia lebih memungkinkan. Melalui metode *e-learning* maupun *blended learning* mempunyai keunggulan dapat dilaksanakan di rumah bahkan bisa dimana saja. Sehingga berkaitan dengan sedang terjadinya fenomena penyebaran Covid-19 dimana adanya aturan untuk pembatasan sosial berskala besar, dengan metode ini sangat dimungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran bahkan pelaksanaan ujian di rumah masing-masing peserta pelatihan. Tujuan pelatihan RDTR tingkat dasar diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu memahami muatan dan prosedur penyusunan RDTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan Pelatihan RDTR Tingkat Menengah diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menyusun konsep RDTR dengan baik dan benar sehingga dapat membantu percepatan penyelesaian RDTR Kabupaten/Kota dari masing-masing peserta.

Tingkat kelulusan Pelatihan RDTR Tingkat Dasar tahun 2019 3,5 %, angkatan I tahun 2020 77,8% dan angkatan II tahun 2020 70,4%. Tingkat kelulusan Pelatihan RDTR Tingkat Menengah tahun 2019 adalah 100% dan tahun 2019 adalah 95%. Dalam rangka peningkatan SDM bidang penataan ruang, selain dengan pelatihan, Direktorat Jenderal Tata Ruang dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mendukung Program Magang Kampus Merdeka. Hasil dari program kampus merdeka tersebut diharapkan membantu percepatan penyelesaian penyusunan RDTR dan memberikan rekomendasi ke dinas terkait (sesuai dengan fokus magang) untuk dapat memanfaatkan mahasiswa di kegiatan penataan ruang hingga pemberdayaan mahasiswa dalam penyusunan RDTR.

5. REFERENSI

- Aditya, Trias. (2019). A Blended Learning Course Design in Fit for Purposes' Cadastral Survey. *Application 2019 Aubrey Barker Fund/FIG Foundation Course Development Grant*.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2020). *Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Ruang Tahun 2020-2024*.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2020). *Fasilitasi Administrasi Kerja Sama Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang*.
- International Association for K-12 Online Learning (iNACOL). (2015). "Blended Learning: The Evolution of Online dan Face-to-Face Education from 2008-2015".
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2020-2024*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). *Kajian Penyusunan Materi Teknis Pedoman Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan*. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.
- Kerres, M., De Witt, C. (2003). A Didactical Framework for The Design Of Blended Learning Arrangements. *Journal of Educational Media*, 28(2/3): 101–113.
- Kusmana, Ade.(2011). E-Learning Dalam Pembelajaran. *Lentera Pendidikan*, Vol. 14 No. 1 Juni 2011: 35-5.

Santo, Gunawan, Kariyono, dan Hernawo/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 17, No. 3, 2021, 316-326
Doi: 10.14710/pwk.v17i3.36251

Oliver. M, Trigwell. K. (2005). Can 'Blended Learning' Be Redeemed?. *Journal E- Learning*, Vol. 2, Number 1: 17-26.

Singh, H. (2003). Building effective blended learning Programs. *Issue of Educational Technology*, Volume 43, Number 6 : 51-54.

Thorne, K.(2005). *Blended Learning: How to Integrate Online and Traditional Learning*. London Kogan Page.
University of Western Sydney. (2013). *Fundamentals of Blended Learning*.

Vernadakis, N., Giannousi, M., Derri, V., Michalopoulos, M., & Kioumourtzoglou, E. (2012).The impact of blended and traditional instruction in students performance. *Procedia Technology* 1, pp. 439-443.

Whitelock, D., Jelfs, A. (2003). Editorial: Journal of Educational Media Special Issue on Blended Learning. *Journal of Educational Media* vol 28: 99-100.